



PUTUSAN

Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak;
2. Tempat lahir : Tamban;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun/28 September 2007;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Anak ditangkap sejak tanggal 21 Januari 2025;

Anak ditahan dalam tahanan LPAS oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Januari 2025 sampai dengan tanggal 28 Januari 2025;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2025 sampai dengan tanggal 5 Februari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2025 sampai dengan tanggal 8 Februari 2025;
4. Hakim sejak tanggal 7 Februari 2025 sampai dengan tanggal 16 Februari 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 17 Februari 2025 sampai dengan tanggal 3 Maret 2025;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu R. Rahmat Dannur, S.H., dan kawan-kawan Penasihat Hukum pada kantor "PBH PERADI MTP -BJB" beralamat di Jalan Trikora Blok Ruko Abdi Makmur Nomor 5 Lt. 2 Rt.5 Rw.4, Kelurahan Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 6/Pe.Pid/2025/PN Bjb, tanggal 11 Februari 2025, orangtua dan pembimbing masyarakat;

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bjb tanggal 7 Februari 2025 tentang Penunjukan Hakim;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Hakim Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bjb tanggal 7 Februari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Mendengar Laporan hasil penelitian kemasayarakatan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Anak, orang tua serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain*", sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang Undang, sesuai Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Anak dalam Tahanan dengan perintah Anak tetap ditahan dan Pelatihan Kerja selama 6 (enam) bulan di Balai Latihan Kerja (BLK) Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam merk Monster jean;
 - 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna hitam bergambar logo Nike;
 - 1 (satu) lembar BH warna hitam;
 - 1 (satu) lembar jilbab warna navy;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna abu-abu;
 - 1 (satu) lembar baju daster warna merah bergambar bunga yang terdapat bercak noda darah;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya Anak dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan meminta kepada Hakim agar memberikan hukuman yang ringan-ringannya, agar Anak dapat menggapai cita-citanya dan membahagiakan kedua orang tuanya;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan meminta kepada Hakim agar memberikan hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya masing-masing;

Menimbang bahwa Anak didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor; PDM-06/BB/Eku.2/02/2025-Anak tanggal 4 Februari 2025 sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa Anak pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2025 sekira pukul 21.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2025 di sebuah Kost yang beralamat di Jl. Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari dan tanggal sebagaimana di atas sekiranya pada Pukul 17.00 WITA Anak menghubungi Anak Korban dengan tujuan mengajak duduk-duduk dan berjalan-jalan ke cafe Kopi Koing, dan setelah Anak Korban setuju sekiranya pada pukul 19.30 WITA Anak Korban dijemput oleh Anak di rumah Anak Korban yang beralamat di Kota Banjarbaru dengan mengendarai Sepeda Motor Merk Honda Vario Warna Hitam dan setelah berpamitan kepada Saksi 1, Anak Korban dengan dibonceng Anak pergi menuju cafe Kopi Koing, namun sesampainya di cafe Kopi Koing ternyata cafe tersebut penuh sehingga Anak dan Anak Korban pergi untuk mencari cafe lain dan pada saat diperjalanan didapatkan sebuah warung angkringan dekat SMA Negeri 2 Banjarbaru yang masih ada tempat sehingga Anak memutuskan untuk ke warung angkringan tersebut.
- Bahwa pada saat berada di warung angkringan tersebut Anak mengajak Anak Korban untuk pergi ke kost perjam. Pada awalnya Anak Korban tidak mau namun Anak membujuk Anak Korban dengan mengatakan bahwa Anak ingin mencium Anak Korban namun tidak bisa dilakukan di warung

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bjb



angkringan karena malu dan banyak orang, kemudian menanggapi hal tersebut Anak Korban mengatakan bahwa tidak ingin melakukan hubungan seksual dan hal tersebut di iyakan oleh Anak bahkan Anak juga bersumpah tidak akan melakukan hubungan seksual, sehingga atas perkataan tersebut Anak Korban mengiyakan ajakan Anak.

- Selanjutnya dalam posisi masih berada di warung angkringan Anak meminjam *handphone* milik Anak Korban dan melakukan pemesanan terhadap 1 (satu) buah kamar kost di Kota Banjarbaru yang didapatnya dari *facebook* selama 1 (satu) jam seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang dibayarkan melalui akun DANA milik Anakdan pada sekiranya pukul 21.10 WITA setelah selesai makan Anakbersama Anak Korban menuju ke tempat kost yang sudah dipesan sebelumnya dan sesampainya di tempat kost Anakmengajak Anak Korban ke kamar nomor 3 (tiga) kemudian mengambil kunci kamar yang terletak dibawah batako di depan kamar kost tersebut.

- Selanjutnya Anakmembuka pintu dan menyuruh Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar diikuti Anak masuk kemudian mengunci pintu kost serta mematikan lampu ruang tamu lalu menuju ke kamar yang di dalam kamar tersebut Anak Korban dalam posisi duduk di ujung tempat tidur/kasur. Kemudian Anaksembari melepas pakaiannya hingga dalam keadaan telanjang mengajak Anak Korban untuk berbaring, namun hal tersebut ditolak oleh Anak Korban. Dan dalam keadaan telanjang Anak mendorong bahu Anak Korban dan mengarahkan agar terbaring di kasur kemudian secara paksa melepaskan celana serta celana dalam Anak Korban kemudian menyingkap baju dan pakaian dalam Anak Korban sehingga terlihat payudara Anak Korban. Kemudian Anak langsung mengambil posisi di atas tubuh Anak Korban dan langsung mencium bibir Anak Korban, di sela-sela mencium bibir Anak Korban Anak memberikan iming-iming berupa janji dengan mengatakan kepada Anak Korban akan menikahinya suatu saat nanti, dan setelah mengatakan hal tersebut Anak lanjut mencium bibir Anak Korban sembari meremas dan menjilat kedua payudara yang dilanjut dengan mengusap dengan jari dan menjilat alat kelamin Anak Korban. Selanjutnya Anak membuka paha dan mengangkat kaki Anak Korban kemudian memasukkan alat kelaminnya (penis) secara paksa ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban. Pada saat itu Anak Korban sempat mengalami kesakitan hingga membuat Anak Korban merapatkan pahanya dan Anak kembali membuka paha Anak Korban secara paksa dan terus menggerakkan pinggulnya secara

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bjb



maju mundur selama kurang lebih 3 (tiga) menit kemudian Anak meminta untuk berganti posisi namun Anak Korban tidak mau sehingga Anak melanjutkan dalam posisi yang sama dan sekitar 5 (lima) menit sebelum Anak mengeluarkan sperma Anak Korban sempat mengatakan "ADUH SAKIT JANGAN, PERIH" sehingga Anak mencabut alat kelamin (penis) dan mengeluarkan sperma di atas perut Anak Korban, kemudian Anak dengan Anak Korban pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri.

- Bahwa setelah membersihkan diri Anak langsung kembali ke tempat tidur dengan keadaan masih telanjang sedang Anak Korban sudah mengenakan baju dan pada saat Anak Korban hendak memakai celana, Anak menahan celana yang akan dipakai Anak Korban sambil mengajak Anak Korban untuk kembali bersetubuh namun permintaan tersebut ditolak oleh Anak Korban akan tetapi Anak memaksa sehingga Anak Korban mengiyakan dan setelah itu Anak langsung memasukkan alat kelamin (penis) kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dengan posisi tubuh Anak berada di atas Anak Korban sambil menggerakkan pinggulnya maju mundur dengan durasi yang lebih cepat dari sebelumnya hingga Anak mengeluarkan sperma di luar alat kelamin (vagina) Anak Korban dan Anak melihat terdapat darah pada alat kelamin (penis) Anak dan alat kelamin (vagina) Anak Korban sehingga Anak dan Anak Korban menuju ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Kemudian sekitar Pukul 22.00 Anak Korban menerima telpon dari Saksi 1 yang menyuruh untuk pulang, dan sekitar Pukul 22.30 Anak Korban telah sampai di rumah dan langsung masuk ke dalam kamar.
- Bahwa sekitar Pukul 23.30 WITA Anak Korban memanggil Saksi 2 dengan tujuan meminta tolong melihat sesuatu di kamar mandi dan ditemukan bahwa Anak Korban mengalami pendarahan pada bagian alat kelamin (vagina) hingga terdapat banyak gumpalan darah di lantai kamar mandi, sehingga Saksi 1 bersama Saksi 2 langsung membawa Anak Korban ke Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru. Sesampainya di Rumah Sakit, Anak Korban langsung diarahkan ke Instalasi Gawat Darurat (IGD) Ponok atau Ruang Bersalin dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh Dokter Kandungan diketahui bahwa terdapat luka pada bagian dalam perut dan vagina Anak Korban sehingga pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2025 sekitar pukul 04.30 WITA dilakukan operasi pada Anak Korban untuk menghentikan pendarahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehari sebelum melakukan persetujuan terhadap Anak Korban yakni pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2025 Anakmemberi hadiah berupa sebuah coklat dan bunga kepada Anak Korban.
- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: 445.2/03/RSDI/2025 tanggal 21 Januari 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ANWAR FAUZI, M. Ked. Klin., Sp. OG serta dibubuhi stempel Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru pada kesimpulan menerangkan atas pemeriksaan Anak Korban didapat hasil sebagai berikut *"pada saat ini kami dapatkan seorang perempuan dengan selaput dara seperti selaput dara seorang perempuan yang sudah pernah bersetubuh. didapatkan luka baru yang dijahit arah jam sepuluh sampai arah jam tujuh dengan jahitan tunggal sebanyak enam buah dengan jarak dua sentimeter disebelah kanan mulut Rahim, tampak luka baru yang dijahit arah jam satu sampai arah jam dua dengan jahitan tunggal sebanyak tiga buah dengan jarak dua sentimeter di sebelah kiri mulut Rahim dan tampak luka baru yang di jahit arah jam enam sebanyak dua buah dengan jarak setengah sentimeter dari selaput dara yang disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul.*
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6372CLT1208201000608 tanggal 12 Agustus 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Hj. ERNA IAINAH Selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru dan dibubuhi stempel Pemerintah Kota Banjarbaru yang menerangkan bahwa di BANJARBARU pada tanggal Tiga Bulan Maret Tahun Dua Ribu Sepuluh telah lahir Anak Korban dan dapat disimpulkan bahwa Anak Korban berusia 14 (empat belas) tahun pada saat perbuatan Persetujuan dan/atau pencabulan terjadi.

Perbuatan yang dilakukan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang Undang.

ATAU

KEDUA

Bahwa Anakpada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2025 sekira pukul 21.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2025 di sebuah Kost yang beralamat di Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal sebagaimana di atas sekiranya pada Pukul 17.00 WITA Anak menghubungi Anak Korban dengan tujuan mengajak duduk-duduk dan berjalan-jalan ke cafe Kopi Koing, dan setelah Anak Korban setuju sekiranya pada pukul 19.30 WITA Anak Korban dijemput oleh Anak di rumah Anak Korban yang beralamat di Kota Banjarbaru dengan mengendarai Sepeda Motor Merk Honda Vario Warna Hitam dan setelah berpamitan kepada Saksi 1, Anak Korban dengan dibonceng Anak pergi menuju cafe Kopi Koing, namun sesampainya di cafe Kopi Koing ternyata cafe tersebut penuh sehingga Anak dan Anak Korban pergi untuk mencari cafe lain dan pada saat diperjalanan didapatkan sebuah warung angkringan dekat SMA Negeri 2 Banjarbaru yang masih ada tempat sehingga Anak memutuskan untuk ke warung angkringan tersebut.
- Bahwa pada saat berada di warung angkringan tersebut Anak mengajak Anak Korban untuk pergi ke kost perjam. Pada awalnya Anak Korban tidak mau namun Anak membujuk Anak Korban dengan mengatakan bahwa Anak ingin mencium Anak Korban namun tidak bisa dilakukan di warung angkringan karena malu dan banyak orang, kemudian menanggapi hal tersebut Anak Korban mengatakan bahwa tidak ingin melakukan hubungan seksual dan hal tersebut di iyakan oleh Anak bahkan Anak juga bersumpah tidak akan melakukan hubungan seksual, sehingga atas perkataan tersebut Anak Korban mengiyakan ajakan Anak.
- Selanjutnya dalam posisi masih berada di warung angkringan Anak meminjam *handphone* milik Anak Korban dan melakukan pemesanan terhadap 1 (satu) buah kamar kost di Kota Banjarbaru yang didapatnya dari *facebook* selama 1 (satu) jam seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang dibayarkan melalui akun DANA milik Anak dan pada sekiranya pukul 21.10 WITA setelah selesai makan Anak bersama Anak Korban menuju ke tempat kost yang sudah dipesan sebelumnya dan sesampainya di tempat kost Anak mengajak Anak Korban ke kamar nomor 3 (tiga) kemudian mengambil kunci kamar yang terletak dibawah batako di depan kamar kost tersebut.

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bjb



- Selanjutnya Anak membuka pintu dan menyuruh Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar diikuti Anak masuk kemudian mengunci pintu kost serta mematikan lampu ruang tamu lalu menuju ke kamar yang di dalam kamar tersebut Anak Korban dalam posisi duduk di ujung tempat tidur/kasur. Kemudian Anak sembari melepas pakaiannya hingga dalam keadaan telanjang mengajak Anak Korban untuk berbaring, namun hal tersebut ditolak oleh Anak Korban. Dan dalam keadaan telanjang Anak mendorong bahu Anak Korban dan mengarahkan agar terbaring di kasur kemudian secara paksa melepaskan celana serta celana dalam Anak Korban kemudian menyingkap baju dan pakaian dalam Anak Korban sehingga terlihat payudara Anak Korban. Kemudian Anak langsung mengambil posisi di atas tubuh Anak Korban dan langsung mencium bibir Anak Korban, di sela-sela mencium bibir Anak Korban Anak memberikan iming-iming berupa janji dengan mengatakan kepada Anak Korban akan menikahinya suatu saat nanti, dan setelah mengatakan hal tersebut Anak lanjut mencium bibir Anak Korban sembari meremas dan menjilat kedua payudara yang dilanjut dengan mengusap dengan jari dan menjilat alat kelamin Anak Korban. Selanjutnya Anak membuka paha dan mengangkat kaki Anak Korban kemudian memasukkan alat kelaminnya (penis) secara paksa ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban. Pada saat itu Anak Korban sempat mengalami kesakitan hingga membuat Anak Korban merapatkan pahanya dan Anak kembali membuka paha Anak Korban secara paksa dan terus menggerakkan pinggulnya secara maju mundur selama kurang lebih 3 (tiga) menit kemudian Anak meminta untuk berganti posisi namun Anak Korban tidak mau sehingga Anak melanjutkan dalam posisi yang sama dan sekitar 5 (lima) menit sebelum Anak mengeluarkan sperma Anak Korban sempat mengatakan "ADUH SAKIT JANGAN, PERIH" sehingga Anak mencabut alat kelamin (penis) dan mengeluarkan sperma di atas perut Anak Korban, kemudian Anak dengan Anak Korban pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri.
- Bahwa setelah membersihkan diri Anak langsung kembali ke tempat tidur dengan keadaan masih telanjang sedang Anak Korban sudah mengenakan baju dan pada saat Anak Korban hendak memakai celana, Anak menahan celana yang akan dipakai Anak Korban sambil mengajak Anak Korban untuk kembali bersetubuh namun permintaan tersebut ditolak oleh Anak Korban akan tetapi Anak memaksa sehingga Anak Korban mengiyakan dan setelah itu Anak langsung memasukkan alat kelamin (penis) kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dengan posisi tubuh Anak berada di atas Anak Korban



sambil menggerakkan pinggulnya maju mundur dengan durasi yang lebih cepat dari sebelumnya hingga Anak mengeluarkan sperma di luar alat kelamin (vagina) Anak Korban dan Anak melihat terdapat darah pada alat kelamin (penis) Anak dan alat kelamin (vagina) Anak Korban sehingga Anak dan Anak Korban menuju ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Kemudian sekitar Pukul 22.00 Anak Korban menerima telpon dari Saksi 1 yang menyuruh untuk pulang, dan sekitar Pukul 22.30 Anak Korban telah sampai di rumah dan langsung masuk ke dalam kamar.

- Bahwa sekitar Pukul 23.30 WITA Anak Korban memanggil Saksi 2 dengan tujuan meminta tolong melihat sesuatu di kamar mandi dan ditemukan bahwa Anak Korban mengalami pendarahan pada bagian alat kelamin (vagina) hingga terdapat banyak gumpalan darah di lantai kamar mandi, sehingga Saksi 1 bersama Saksi 2 langsung membawa Anak Korban ke Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru. Sesampainya di Rumah Sakit, Anak Korban langsung diarahkan ke Instalasi Gawat Darurat (IGD) Ponok atau Ruang Bersalin dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh Dokter Kandungan diketahui bahwa terdapat luka pada bagian dalam perut dan vagina Anak Korban sehingga pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2025 sekitar pukul 04.30 WITA dilakukan operasi pada Anak Korban untuk menghentikan pendarahan.
- Bahwa sehari sebelum melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban yakni pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2025 Anak memberikan hadiah berupa sebuah coklat dan bunga kepada Anak Korban.
- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: 445.2/03/RSDI/2025 tanggal 21 Januari 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ANWAR FAUZI, M. Ked. Klin., Sp. OG serta dibubuhi stempel Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru pada kesimpulan menerangkan atas pemeriksaan Anak Korban didapat hasil sebagai berikut *"pada saat ini kami dapatkan seorang perempuan dengan selaput dara seperti selaput dara seorang perempuan yang sudah pernah bersetubuh. didapatkan luka baru yang dijahit arah jam sepuluh sampai arah jam tujuh dengan jahitan tunggal sebanyak enam buah dengan jarak dua sentimeter disebelah kanan mulut Rahim, tampak luka baru yang dijahit arah jam satu sampai arah jam dua dengan jahitan tunggal sebanyak tiga buah dengan jarak dua sentimeter di sebelah kiri mulut Rahim dan tampak luka baru yang di jahit arah jam enam sebanyak dua buah dengan jarak setengah sentimeter dari selaput dara yang disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul.*

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6372CLT1208201000608 tanggal 12 Agustus 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Hj. ERNA IAINAH Selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru dan dibubuhi stempel Pemerintah Kota Banjarbaru yang menerangkan bahwa di BANJARBARU pada tanggal Tiga Bulan Maret Tahun Dua Ribu Sepuluh telah lahir Anak Korban dan dapat disimpulkan bahwa Anak Korban berusia 14 (empat belas) tahun pada saat perbuatan dan/atau pencabulan terjadi.

Perbuatan yang dilakukan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang Undang.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukum Anak menerangkan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban tanpa sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa Anak Korban dimintai keterangan sehubungan dengan Anak yang memaksa bersetubuh dengan Anak Korban;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2025 sekitar pukul 21.30 WITA, di sebuah kamar kos yang beralamat di Jl.Pancasetia, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;
 - Bahwa Anak menyetubuhi Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali di hari yang sama;
 - Bahwa sebelumnya Anak Korban mengenal Anak melalui aplikasi telegram, setelah beberapa hari kemudian kami berpacaran dan janji untuk bertemu untuk keluar jalan-jalan dan makan, setelah selesai makan Anak kemudian mengajak Anak Korban untuk mampir ke sebuah kamar kos yang di sewa per jam, awalnya Anak Korban menolak tetapi Anak membujuk Anak Korban dengan mengatakan bahwa tidak akan melakukan apa-apa hanya ingin mencium Anak Korban tetapi malu melakukannya di

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bjb



luar ruangan, sehingga akhirnya Anak Korban bersedia mengikuti Anak ke kamar kos tersebut;

- Bahwa Anak yang memesan kamar kos tersebut dengan menggunakan telepon seluler milik Anak Korban dan meminjam uang Anak Korban untuk membayar harga sewa kamar kos tersebut sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa sesampainya di kamar kos tersebut Anak langsung mematikan lampu kamar kemudian melepas bajunya dan kemudian mendorong Anak Korban agar Anak Korban rebahan di kasur, setelah itu Anak melepaskan celana dan menyingkap baju dan bra Anak Korban;

- Bahwa Anak mencium bibir Anak Korban sambil meremas serta menjilat payudara Anak Korban kemudian Anak mengusap alat kelamin Anak Korban dengan jarinya;

- Bahwa Anak memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan bergerak maju mundur;

- Bahwa saat Anak memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, Anak Korban merasakan sakit kemudian Anak Korban mengatakan kepada Anak "Aduh, Jangan Sakit" tetapi Anak tetap memasukan alat kelaminnya dan bergerak maju mundur sampai beberapa saat kemudian Anak mencabut alat kelaminnya dan menyuruh Anak Korban ke kamar mandi untuk membersihkan diri tetapi setelah selesai membersihkan diri dan kembali dari kamar mandi Anak kembali melakukan hal yang sama kepada Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban pertama kali melakukan persetubuhan dengan Anak;

- Bahwa Anak Korban merasakan sakit pada alat kelamin Anak Korban dan Anak Korban mengalami pendarahan hebat yang mengakibatkan Anak Korban harus di operasi;

- Bahwa saat Anak melakukan persetubuhan yang kedua kali saat sedang membersihkan diri di dalam kamar mandi Anak Korban sudah melihat ada darah di daerah alat kelamin Anak Korban kemudian saat Anak Korban sampai di rumah dan masuk ke dalam kamar mandi yang ada di kamar, Anak Korban melihat darah semakin banyak keluar bahkan saat Anak Korban memakai pembalut tetap tidak bisa menahan keluarnya darah tersebut, karena takut Anak Korban memanggil ibu Anak Korban Saksi 2 dan kemudian Anak Korban di bawa ke rumah sakit oleh orangtua Anak Korban;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Ayah Anak Korban yaitu Saksi 1 mengetahui dari dokter yang mengoperasi Anak Korban kemudian Anak Korban menceritakan kepada orangtua Anak Korban secara langsung kejadiannya pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2025 dan kemudian orangtua Anak Korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke Pihak Kepolisian;
 - Bahwa Anak dan Anak Korban baru saja berpacaran;
 - Anak tidak ada membujuk atau mengancam Anak Korban tetapi saat baru jadian Anak pernah memberi Anak Korban bunga dan coklat;
 - Bahwa atas kejadina ini Anak tidak ada permintaan maaf ataupun ganti rugi dari Anak Korban maupun keluarganya atas kejadian yang Anak Korban alami;
 - Bahwa Anak Korban baru 2 (dua) kali jalan-jalan dengan Anak, dan kejadian tersebut terjadi di kali kedua kami jalan-jalan;
 - Bahwa Orangtua Anak Korban mengetahui dan kami meminta izin untuk pergi keluar;
 - Bahwa Anak tidak ada mengembalikan uang sewa kamar kos tersebut;
- Terhadap keterangan Anak Korban, Anak memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi 1 dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan dengan Anak Korban yang melakukan persetubuhan dengan Anak padahal masih dibawah umur;
- Bahwa Saksi mengenal Anak baru saja karena Anak pernah datang ke rumah untuk menemui anak Saksi yaitu Anak Korban;
- Bahwa menurut cerita Anak Korban kejadiannya hari Sabtu tanggal 18 Januari 2025 sekitar pukul 21.30 WITA, di sebuah kamar kos yang beralamat di Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa sebelumnya Anak dan Anak Korban pergi keluar untuk makan, kemudian setelah sekitar pukul 23.30 WITA Anak Korban datang dan langsung masuk ke kamarnya, tidak berapa lama setelah masuk ke dalam kamar Anak Korban memanggil istri Saksi yaitu Saksi 2 kemudian setelah istri Saksi masuk ke kamarnya dan memanggil Saksi juga;
- Bahwa Saksi melihat banyak darah di lantai kamar mandi yang ada di dalam kamar anak Saksi tersebut dan anak Saksi terlihat lemas dan pucat, kemudian Saksi dan istri Saksi 2 segera membawa Anak Korban ke

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bjb



Instalasi Gawat darurat Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru;

- Bahwa saat ditanyakan penyebabnya Anak Korban mengatakan bahwa dia terjatuh dari Sepeda motor sehari sebelumnya tetapi Saksi saat itu tidak terlalu memntingkan hal tersebut karena lebih focus untuk keselamatan Anak Korban;
- Bahwa Saksi mengetahuinya pada keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2025 Sekitar pukul 04.30 WITA setelah diberitahu oleh Dokter Kandungan yang mengoperasi Anak Korban;
- Bahwa Dokter memberitahu kepada Saksi bahwa Anak Korban mengalami luka pada bagian dalam perut dan vaginanya akibat benda tumpul/persetubuhan hingga harus di operasi berupa jahitan;
- Bahwa kemudian Saksi mengkonfirmasi hal tersebut dengan Anak Korban dan Anak Korban menceritakan kepada Saksi dan Saksi kemudian melaporkan perihal tersebut ke Pihak Kepolisian;
- Bahwa menurut cerita Anak Korban, yang melakukan persetubuhan kepada Anak Korban adalah Anak pada saat mereka berjalan-jalan di malam sebelumnya;
- Bahwa mereka meminta izin kepada Saksi untuk keluar makan dan Saksi mengizinkan tetapi hanya sampai jam 22.00 WITA, dan pada saat mereka belum pulang di jam 22.00 WITA Saksi menelpon Anak Korban untuk segera pulang;
- Bahwa tidak ada permintaan maaf ataupun ganti rugi dari Anak maupun keluarganya atas kejadian yang Anak Saksi alami;
- Bahwa Saksi tidak memaafkan perbuatan Anak terhadap Anak Saksi melihat akibat yang ditimbulkan sampai Saksi Korban hampir kehilangan nyawanya dan kami berharap agar Anak mendapat hukuman yang setimpal atas perbuatannya;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi 2 dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan dengan Anak Korban yang melakukan persetubuhan dengan Anak padahal masih dibawah umur;
- Bahwa Saksi mengenal Anak baru saja karena Anak pernah datang ke rumah untuk menemui anak Saksi yaitu Anak Korban;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut cerita Anak Korban kejadiannya hari Sabtu tanggal 18 Januari 2025 sekitar pukul 21.30 WITA, di sebuah kamar kos yang beralamat di Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa sebelumnya Anak dan Anak Korban pergi keluar untuk makan, kemudian setelah sekitar pukul 23.30 WITA Anak Korban datang dan langsung masuk ke kamarnya, tidak berapa lama setelah masuk ke dalam kamar Anak Korban memanggil Saksi kemudian setelah Saksi masuk ke kamarnya dan Saksi terkejut melihat banyak darah di lantai kamar mandi, kemudian Saksi memanggil suami Saksi yaitu Saksi 1;
- Bahwa Saksi melihat banyak darah di lantai kamar mandi yang ada di dalam kamar anak Saksi tersebut dan anak Saksi terlihat lemas dan pucat, kemudian Saksi dan suami Saksi 1 segera membawa Anak Korban ke Instalasi Gawat darurat Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru;
- Bahwa saat ditanyakan penyebabnya Anak Korban mengatakan bahwa dia terjatuh dari Sepeda motor sehari sebelumnya tetapi Saksi saat itu tidak terlalu mementingkan hal tersebut karena lebih fokus untuk keselamatan Anak Korban;
- Bahwa Saksi mengetahuinya pada keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2025 Sekitar pukul 04.30 WITA setelah diberitahu oleh Dokter Kandungan yang mengoperasi Anak Korban;
- Bahwa Dokter memberitahu kepada Saksi bahwa Anak Korban mengalami luka pada bagian dalam perut dan vaginanya akibat benda tumpul/persetubuhan hingga harus di operasi berupa jahitan;
- Bahwa kemudian Saksi mengkonfirmasi hal tersebut dengan Anak Korban dan Anak Korban menceritakan kepada Saksi, kemudian suami Saksi Saksi 1 melaporkan perihal tersebut ke Pihak Kepolisian;
- Bahwa menurut cerita Anak Korban, yang melakukan persetubuhan kepada Anak Korban adalah Anak pada saat mereka berjalan-jalan di malam sebelumnya;
- Bahwa mereka meminta izin kepada Saksi untuk keluar makan dan Saksi mengizinkan tetapi hanya sampai jam 22.00 WITA, dan pada saat mereka belum pulang di jam 22.00 WITA Saksi menelpon Anak Korban untuk segera pulang;
- Bahwa tidak ada permintaan maaf ataupun ganti rugi dari Anak maupun keluarganya atas kejadian yang Anak Saksi alami;
- Bahwa Saksi tidak memaafkan perbuatan Anak terhadap Anak Saksi melihat akibat yang ditimbulkan sampai Saksi Korban hampir kehilangan

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyawanya dan kami berharap agar Anak mendapat hukuman yang setimpal atas perbuatannya;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 9368/T/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala tanggal 5 Oktober 2010 atas nama Anak;
- Visum Et Repertum Nomor 445.2/03/RSDI/2025 tanggal 21 Januari 2025 yang diperiksa oleh dr. Anwar Fauzi, M.Ked. Klin, Sp. OG, dokter pada Rumah Sakit Daerah Idaman Banjarbaru dengan hasil pemeriksaan Atas Nama Anak Korban dengan kesimpulan hasil pemeriksaan “ didapati luka baru yang baru dijahit arah jam sepuluh sampai arah jam tujuh dengan jahitan tunggal sebanyak enam buah dengan jarak dua sentimeter di sebelah kanan mulut Rahim, tampak luka baru yang dijahit arah jam satu sampai arah jam dua dengan jahitan tunggal sebanyak tiga buah dengan jarak dua sentimeter di sebelah kiri mulut Rahim dan tampak luka baru yang dijahit arah jam enam sebanyak dua buah dengan jarak setengah sentimeter dari selaput dara yang disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul”;

Menimbang bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Anak dihadirkan dalam persidangan ini karena Anak telah melakukan persetubuhan dengan Anak di bawah Umur;
- Anak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;
- Bahwa kejadiannya di Sabtu tanggal 18 Januari 2025 sekitar pukul 21.30 WITA, di sebuah kamar kos yang beralamat di Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Anak melakukannya sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa sebelumnya Anak berkenalan dengan Anak Korban melalui aplikasi telegram, setelah beberapa hari kemudian kami berpacaran dan janji untuk bertemu dan jalan-jalan makan, setelah selesai makan kemudian Anak mengajak Anak Korban untuk mampir ke sebuah kamar kos yang di sewa per jam;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bjb



- Bahwa awalnya Anak Korban menolak tetapi Anak membujuknya dengan mengatakan bahwa tidak akan melakukan apa-apa hanya ingin mencium Anak Korban saja tetapi Anak malu melakukannya di luar ruangan, kemudian Anak Korban bersedia;
 - Bahwa di dalam kamar kos tersebut Anak mematikan lampu kamar kemudian melepas baju dan celana Anak, kemudian mendorong Anak Korban agar rebahan di kasur, setelah itu Anak melepaskan celana dan menyingkap baju dan bra Anak Korban lalu mencium bibir sambil meremas serta menjilat payudara Anak Korban kemudian Anak mengusap alat kelamin Anak Korban dengan jari;
 - Bahwa Anak memasukkan alat kelamin Anak ke alat kelamin Anak Korban dan sampai ejakulasi;
 - Bahwa Anak melakukannya 2 (dua) kali di hari yang sama, yaitu setelah melakukan persetubuhan yang pertama dan membersihkan diri di kamar mandi, saat kembali ke kamar Anak kembali meminta kepada Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengan Anak;
 - Bahwa Anak Korban sempat melawan dengan mengatakan “Jangan, sakit” tetapi Anak tetap memasukkan alat kelamin Anak ke dalam alat kelamin Anak Korban;
 - Bahwa setelah selesai melakukan persetubuhan yang pertama Anak melihat ada darah di alat kelamin Anak Korban dan juga alat kelamin Anak Korban;
 - Bahwa Anak mengira darah tersebut darah haid;
 - Bahwa Anak Korban melakukannya pertama kali dengan Anak;
 - Bahwa Anak mengetahuinya setelah beberapa hari karena saat setelah kejadian Anak tidak bisa menghubungi Anak Korban;
 - Bahwa Anak dan Anak Korban meminta izin saat mau pergi keluar dengan Saksi Samron;
 - Bahwa Anak pernah memberi Anak Korban Coklat dan bunga;
 - Bahwa Anak belum sempat meminta maaf kepada Anak Korban maupun keluarganya;
 - Bahwa Anak sudah pernah dihukum sebelumnya;
- Menimbang bahwa Anak tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge), meskipun telah diberikan kesempatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Anak yang menerangkan pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman bagi anak, dimana anak selama ini dalam lingkungan keluarga berperilaku baik, dan cukup berprestasi sebelumnya di sekolah dan Orang tua Anak dalam hal ini Ayah Anak merasa bahwa perbuatan anak karena salah dalam lingkungan pergaulan dan dikarenakan Anak berhenti sekolah sehingga waktunya banyak digunakan untuk hal-hal yang tidak baik, sehingga berdasarkan hal tersebut orang tua Anak berjanji untuk sanggup membina anak menjadi lebih baik lagi;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar Laporan hasil penelitian kemasayakatan yang memberi rekomendasi agar Anak dikenakan sanksi pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) martapura sesuai ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dan Pelatihan Kerja di Balai Latihan Kerja (BLK) Banjarbaru;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam merk Monster jean,
- 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna hitam bergambar logo Nike,
- 1 (satu) lembar BH warna hitam,
- 1 (satu) lembar jilbab warna navy,
- 1 (satu) lembar celana dalam warna abu-abu,
- 1 (satu) lembar baju daster warna merah bergambar bunga yang terdapat bercak noda darah,

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Anak, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa dalam perkara ini terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2025 sekitar pukul 21.30 Wita di sebuah Kost yang beralamat di Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa berawal pada hari dan tanggal sebagaimana di atas, pada pukul 17.00 Wita, Anak menghubungi Anak Korban dengan tujuan mengajak duduk-duduk dan berjalan-jalan ke cafe Kopi Koing;
- Bahwa setelah Anak Korban setuju, sekitar pukul 19.30 Wita, Anak Korban dijemput oleh Anak di rumah Anak Korban yang beralamat di Kota Banjarbaru dengan mengendarai Sepeda Motor Merk Honda Vario Warna

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bjb



Hitam dan setelah berpamitan kepada Saksi 1, Anak Korban dengan dibonceng Anak pergi menuju cafe Kopi Koing, namun sesampainya di cafe Kopi Koing ternyata cafe tersebut penuh, sehingga Anak dan Anak Korban pergi untuk mencari cafe lain dan pada saat diperjalanan didapatkan sebuah warung angkringan dekat SMA Negeri 2 Banjarbaru yang masih ada tempat duduk, sehingga Anak memutuskan untuk ke warung angkringan tersebut;

- Bahwa pada saat berada di warung angkringan tersebut Anak mengajak Anak Korban untuk pergi ke kost perjam. Namun, pada awalnya Anak Korban tidak mau namun Anak membujuk Anak Korban dengan mengatakan bahwa Anak ingin mencium Anak Korban, namun tidak bisa dilakukan di warung angkringan karena malu dan banyak orang;

- Bahwa kemudian menanggapi hal tersebut Anak Korban mengatakan bahwa tidak ingin melakukan hubungan seksual dan hal tersebut di iytakan oleh Anak, bahkan Anak juga bersumpah tidak akan melakukan hubungan seksual, sehingga atas perkataan tersebut Anak Korban menuruti kemauan Anak;

- Bahwa selanjutnya dalam posisi masih berada di warung angkringan Anak M meminjam handphone milik Anak Korban dan melakukan pemesanan terhadap 1 (satu) buah kamar kost di Jalan Pancasetia Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru yang didapatnya dari facebook selama 1 (satu) jam seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang dibayarkan melalui akun DANA milik Anak dan pada pukul 21.10 Wita setelah selesai makan Anak bersama Anak Korban menuju ke tempat kost yang sudah dipesan sebelumnya;

- Bahwa sesampainya di tempat kost Anak mengajak Anak Korban ke kamar Nomor 3 (tiga), kemudian mengambil kunci kamar yang terletak dibawah batako di depan kamar kost tersebut;

- Bahwa selanjutnya Anak membuka pintu dan menyuruh Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar diikuti Anak masuk ke dalam kamar, kemudian Anak mengunci pintu kost serta mematikan lampu ruang tamu, lalu menuju ke kamar yang di dalam kamar tersebut Anak Korban dalam posisi duduk di ujung tempat tidur/Kasur;

- Bahwa kemudian Anak melepas pakaiannya hingga dalam keadaan telanjang mengajak Anak Korban untuk berbaring, namun hal tersebut ditolak oleh Anak Korban dan dalam keadaan telanjang Anak mendorong bahu Anak Korban dan mengarahkan agar terbaring di Kasur, kemudian secara paksa melepaskan celana serta celana dalam Anak Korban, kemudian menyingkap

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bjb



baju dan pakaian dalam Anak Korban sehingga terlihat payudara Anak Korban;

- Bahwa kemudian Anak langsung mengambil posisi di atas tubuh Anak Korban dan langsung mencium bibir Anak Korban, sembari meremas dan menjilat kedua payudara yang dilanjut dengan mengusap dengan jari dan menjilat alat kelamin Anak Korban;

- Bahwa selanjutnya Anak membuka paha dan mengangkat kaki Anak Korban kemudian memasukkan alat kelaminnya (penis) secara paksa ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban. Pada saat itu Anak Korban sempat mengalami kesakitan hingga membuat Anak Korban merapatkan pahanya dan Anak M kembali membuka paha Anak Korban secara paksa dan terus menggerakkan pinggulnya secara maju mundur selama kurang lebih 3 (tiga) menit kemudian Anak meminta untuk berganti posisi namun Anak Korban tidak mau, sehingga Anak melanjutkan dalam posisi yang sama dan sekitar 5 (lima) menit sebelum Anak mengeluarkan sperma, Anak Korban sempat mengatakan "ADUH SAKIT JANGAN, PERIH" sehingga Anak mencabut alat kelamin (penis) dan mengeluarkan sperma di atas perut Anak Korban, kemudian Anak dengan Anak Korban pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri;

- Bahwa setelah membersihkan diri Anak langsung kembali ke tempat tidur dengan keadaan masih telanjang sedang Anak Korban sudah mengenakan baju dan pada saat Anak Korban hendak memakai celana, Anak menahan celana yang akan dipakai Anak Korban sambil mengajak Anak Korban untuk kembali bersetubuh, namun permintaan tersebut ditolak oleh Anak Korban akan tetapi Anak memaksa sehingga Anak Korban mengiyakan dan setelah itu Anak langsung memasukkan alat kelamin (penis) kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dengan posisi tubuh Anak berada di atas Anak Korban sambil menggerakkan pinggulnya maju mundur dengan durasi yang lebih cepat dari sebelumnya hingga Anak mengeluarkan sperma di luar alat kelamin (vagina) Anak Korban dan Anak melihat terdapat darah pada alat kelamin (penis) Anak dan alat kelamin (vagina) Anak Korban, sehingga Anak dan Anak Korban menuju ke kamar mandi untuk membersihkan diri;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 22.00 Wita, Anak Korban menerima telpon dari Saksi 1 yang menyuruh untuk pulang, dan sekitar pukul 22.30 Wita, Anak Korban telah sampai di rumah dan langsung masuk ke dalam kamar;

- Bahwa sekitar pukul 23.30 Wita, Anak Korban memanggil Saksi 2 dengan tujuan meminta tolong melihat sesuatu di kamar mandi dan ditemukan bahwa

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban mengalami pendarahan pada bagian alat kelamin (vagina), hingga terdapat banyak gumpalan darah di lantai kamar mandi, sehingga Saksi 1 bersama Saksi 2 langsung membawa Anak Korban ke Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru;

- Bahwa sesampainya di Rumah Sakit, Anak Korban langsung diarahkan ke Instalasi Gawat Darurat (IGD) Ponek atau Ruang Bersalin dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh Dokter Kandungan diketahui bahwa terdapat luka pada bagian dalam perut dan vagina Anak Korban sehingga pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2025 sekitar pukul 04.30 Wita, dilakukan operasi pada Anak Korban untuk menghentikan pendarahan;
- Bahwa sehari sebelum melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban yakni pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2025 Anak memberi hadiah berupa sebuah coklat dan bunga kepada Anak Korban;
- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: 445.2/03/RSDI/2025 tanggal 21 Januari 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ANWAR FAUZI, M. Ked. Klin., Sp. OG serta dibubuhi stempel Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru pada kesimpulan menerangkan atas pemeriksaan Anak Korban didapat hasil sebagai berikut *"pada saat ini kami dapatkan seorang perempuan dengan selaput dara seperti selaput dara seorang perempuan yang sudah pernah bersetubuh. didapatkan luka baru yang dijahit arah jam sepuluh sampai arah jam tujuh dengan jahitan tunggal sebanyak enam buah dengan jarak dua sentimeter disebelah kanan mulut Rahim, tampak luka baru yang dijahit arah jam satu sampai arah jam dua dengan jahitan tunggal sebanyak tiga buah dengan jarak dua sentimeter di sebelah kiri mulut Rahim dan tampak luka baru yang di jahit arah jam enam sebanyak dua buah dengan jarak setengah sentimeter dari selaput dara yang disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul;*
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6372CLT1208201000608 tanggal 12 Agustus 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Hj. ERNA IAINAH Selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru dan dibubuhi stempel Pemerintah Kota Banjarbaru yang menerangkan bahwa di BANJARBARU pada tanggal Tiga Bulan Maret Tahun Dua Ribu Sepuluh telah lahir Anak Korban dan dapat disimpulkan bahwa Anak Korban berusia 14 (empat belas) tahun pada saat perbuatan dan/atau pencabulan terjadi;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bjb



Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama Pasal 81 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja;
3. Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa dalam Pasal 1 butir 16 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang jo Pasal 76D Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan "Setiap orang adalah perseorangan atau korporasi";

Menimbang bahwa dengan demikian terlebih dahulu harus ditentukan dalam kapasitas yang mana Anak didakwa dalam perkara ini, apakah selaku perseorangan atau korporasi;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama Anak yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Anak, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Anak sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Anak, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Anak sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa dengan identitas tersebut di atas, dapat disimpulkan, bahwa Anak didakwa dalam kapasitasnya sebagai perseorangan;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bjb



Menimbang bahwa dalam hal ini:

- ❖ Secara obyektif, Anak adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, Anak mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama “Setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja;

Menimbang bahwa tentang unsur kedua “Dengan sengaja”;

Menimbang bahwa “Dengan sengaja” artinya adalah “tahu dan dikehendaki”. “Dengan sengaja” di sini, maksudnya adalah “tahu dan menghendaki” (R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia-Bogor, Cetakan ulang, Tahun 1995, hal 24) perbuatan materiil yang diuraikan pada unsur ke tiga sampai dengan ke lima;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka lebih tepat bilamana unsur ke tiga dipertimbangkan terlebih dahulu;

Ad.3. Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang bahwa unsur ke tiga ini bersifat alternative yang dapat kita lihat dari kata penghubung “atau” antara kata “Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”, sehingga unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Melakukan serangkaian kebohongan” atau “karangan perkataan bohong” adalah : “satu kata bohong tidak cukup, di sini harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun demikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan ceritera sesuatu yang seakan-akan benar”. (Ibid);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Membujuk” adalah : “Melakukan pengaruh dengan kelecikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutinya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu”. (Ibid);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam Pasal 1 butir 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan "*Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan*";

Menimbang bahwa yang dimaksud "*Persetubuhan*" ialah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapat anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani, sesuai dengan Arrest Hooge Raad 5 Pebruari 1912 (W. 9292) (*Ibid*, hal 209);

Menimbang bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, telah terbukti berawal pada hari dan tanggal sebagaimana di atas, pada pukul 17.00 Wita, Anak menghubungi Anak Korban dengan tujuan mengajak duduk-duduk dan berjalan-jalan ke cafe Kopi Koing;

Menimbang bahwa setelah Anak Korban setuju, sekitar pukul 19.30 Wita, Anak Korban dijemput oleh Anak di rumah Anak Korban yang beralamat di Jalan Unlam I No. 8 Sumber Sari RT 18 RW 04 Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru dengan mengendarai Sepeda Motor Merk Honda Vario Warna Hitam dan setelah berpamitan kepada Saksi 1, Anak Korban dengan dibonceng Anak pergi menuju cafe Kopi Koing, namun sesampainya di cafe Kopi Koing ternyata cafe tersebut penuh, sehingga Anak dan Anak Korban pergi untuk mencari cafe lain dan pada saat diperjalanan didapatkan sebuah warung angkringan dekat SMA Negeri 2 Banjarbaru yang masih ada tempat duduk, sehingga Anak memutuskan untuk ke warung angkringan tersebut;

Menimbang bahwa pada saat berada di warung angkringan tersebut Anak mengajak Anak Korban untuk pergi ke kost perjam. Namun, pada awalnya Anak Korban tidak mau namun Anak membujuk Anak Korban dengan mengatakan bahwa Anak ingin mencium Anak Korban, namun tidak bisa dilakukan di warung angkringan karena malu dan banyak orang;

Menimbang bahwa kemudian menanggapi hal tersebut Anak Korban mengatakan bahwa tidak ingin melakukan hubungan seksual dan hal tersebut di iytakan oleh Anak, bahkan Anak juga bersumpah tidak akan melakukan hubungan seksual, sehingga atas perkataan tersebut Anak Korban menuruti kemauan Anak;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya dalam posisi masih berada di warung angkringan Anak M meminjam handphone milik Anak Korban dan melakukan pemesanan terhadap 1 (satu) buah kamar kost di Jalan Pancasetia Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru yang didapatnya dari facebook selama 1 (satu) jam seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang dibayarkan melalui akun DANA milik Anak dan pada pukul 21.10 Wita setelah selesai makan Anak bersama Anak Korban menuju ke tempat kost yang sudah dipesan sebelumnya;

Menimbang bahwa sesampainya di tempat kost Anak mengajak Anak Korban ke kamar Nomor 3 (tiga), kemudian mengambil kunci kamar yang terletak dibawah batako di depan kamar kost tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Anak membuka pintu dan menyuruh Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar diikuti Anak masuk ke dalam kamar, kemudian Anak mengunci pintu kost serta mematikan lampu ruang tamu, lalu menuju ke kamar yang di dalam kamar tersebut Anak Korban dalam posisi duduk di ujung tempat tidur/Kasur;

Menimbang bahwa kemudian Anak melepas pakaiannya hingga dalam keadaan telanjang mengajak Anak Korban untuk berbaring, namun hal tersebut ditolak oleh Anak Korban dan dalam keadaan telanjang Anak mendorong bahu Anak Korban dan mengarahkan agar terbaring di Kasur, kemudian secara paksa melepaskan celana serta celana dalam Anak Korban, kemudian menyingkap baju dan pakaian dalam Anak Korban sehingga terlihat payudara Anak Korban;

Menimbang bahwa kemudian Anak langsung mengambil posisi di atas tubuh Anak Korban dan langsung mencium bibir Anak Korban, sembari meremas dan menjilat kedua payudara yang dilanjut dengan mengusap dengan jari dan menjilat alat kelamin Anak Korban;

Menimbang bahwa selanjutnya Anak membuka paha dan mengangkat kaki Anak Korban kemudian memasukkan alat kelaminnya (penis) secara paksa ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban. Pada saat itu Anak Korban sempat mengalami kesakitan hingga membuat Anak Korban merapatkan pahanya dan Anak M kembali membuka paha Anak Korban secara paksa dan terus menggerakkan pinggulnya secara maju mundur selama kurang lebih 3 (tiga) menit kemudian Anak meminta untuk berganti posisi namun Anak Korban tidak mau, sehingga Anak melanjutkan dalam posisi yang sama dan sekitar 5 (lima) menit sebelum Anak mengeluarkan sperma, Anak Korban sempat mengatakan "ADUH SAKIT JANGAN, PERIH" sehingga Anak mencabut alat kelamin (penis)

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bjb



dan mengeluarkan sperma di atas perut Anak Korban, kemudian Anak dengan Anak Korban pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri;

Menimbang bahwa setelah membersihkan diri Anak langsung kembali ke tempat tidur dengan keadaan masih telanjang sedang Anak Korban sudah mengenakan baju dan pada saat Anak Korban hendak memakai celana, Anak menahan celana yang akan dipakai Anak Korban sambil mengajak Anak Korban untuk kembali bersetubuh, namun permintaan tersebut ditolak oleh Anak Korban akan tetapi Anak memaksa sehingga Anak Korban mengiyakan dan setelah itu Anak langsung memasukkan alat kelamin (penis) kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dengan posisi tubuh Anak berada di atas Anak Korban sambil menggerakkan pinggulnya maju mundur dengan durasi yang lebih cepat dari sebelumnya hingga Anak mengeluarkan sperma di luar alat kelamin (vagina) Anak Korban dan Anak melihat terdapat darah pada alat kelamin (penis) Anak dan alat kelamin (vagina) Anak Korban, sehingga Anak dan Anak Korban menuju ke kamar mandi untuk membersihkan diri;

Menimbang bahwa kemudian sekitar pukul 22.00 Wita, Anak Korban menerima telpon dari Saksi 1 yang menyuruh untuk pulang, dan sekitar pukul 22.30 Wita, Anak Korban telah sampai di rumah dan langsung masuk ke dalam kamar;

Menimbang bahwa sekitar pukul 23.30 Wita, Anak Korban memanggil Saksi 2 dengan tujuan meminta tolong melihat sesuatu di kamar mandi dan ditemukan bahwa Anak Korban mengalami pendarahan pada bagian alat kelamin (vagina), hingga terdapat banyak gumpalan darah di lantai kamar mandi, sehingga Saksi 1 bersama Saksi 2 langsung membawa Anak Korban ke Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru;

Menimbang bahwa sesampainya di Rumah Sakit, Anak Korban langsung diarahkan ke Instalasi Gawat Darurat (IGD) Ponek atau Ruang Bersalin dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh Dokter Kandungan diketahui bahwa terdapat luka pada bagian dalam perut dan vagina Anak Korban sehingga pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2025 sekitar pukul 04.30 Wita, dilakukan operasi pada Anak Korban untuk menghentikan pendarahan;

Menimbang bahwa sehari sebelum melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban yakni pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2025 Anak memberi hadiah berupa sebuah coklat dan bunga kepada Anak Korban;

Menimbang bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: 445.2/03/RSDI/2025 tanggal 21 Januari 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ANWAR FAUZI, M. Ked. Klin., Sp. OG serta dibubuhi stempel Rumah

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru pada kesimpulan menerangkan atas pemeriksaan Anak Korban didapat hasil sebagai berikut *“pada saat ini kami dapatkan seorang perempuan dengan selaput dara seperti selaput dara seorang perempuan yang sudah pernah bersetubuh. didapatkan luka baru yang dijahit arah jam sepuluh sampai arah jam tujuh dengan jahitan tunggal sebanyak enam buah dengan jarak dua sentimeter disebelah kanan mulut Rahim, tampak luka baru yang dijahit arah jam satu sampai arah jam dua dengan jahitan tunggal sebanyak tiga buah dengan jarak dua sentimeter di sebelah kiri mulut Rahim dan tampak luka baru yang di jahit arah jam enam sebanyak dua buah dengan jarak setengah sentimeter dari selaput dara yang disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul;*

Menimbang bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6372CLT1208201000608 tanggal 12 Agustus 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Hj. ERNA IAINAH Selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru dan dibubuhi stempel Pemerintah Kota Banjarbaru yang menerangkan bahwa di BANJARBARU pada tanggal Tiga Bulan Maret Tahun Dua Ribu Sepuluh telah lahir Anak Korban dan dapat disimpulkan bahwa Anak Korban berusia 14 (empat belas) tahun pada saat perbuatan Persetubuhan dan/atau pencabulan terjadi;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, unsur ke tiga *“Melakukan serangkaian kebohongan dan membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya”* telah terpenuhi;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah perbuatan Anak itu dilakukan *“Dengan sengaja”*;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar Anak telah melakukan perbuatan tersebut dalam kondisi yang sadar dan mengulangnya dengan bujuk rayu yang sama dan hal tersebut sudah dilakukan Anak karena ada hubungan pacarana dengan Anak Korban;

Menimbang bahwa selain itu Anak juga merupakan manusia yang masih sehat akalnya dan saat itu masih dalam kesadaran diri penuh, serta ada jeda waktu antar persetubuhan yang satu dan lainnya, yang mana Anak masih memiliki waktu untuk menyadari kesalahan perlakuannya tersebut, tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Anak;

Menimbang bahwa dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Anak tersebut, dapat diyakini, bahwa Anak dengan sengaja *serangkaian kebohongan dan membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya;*

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut, unsur kedua “*Dengan sengaja*” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Anak dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Anak mampu bertanggung jawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Anak selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pelatihan kerja yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam merk Monster jean, 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna hitam bergambar logo Nike, 1 (satu) lembar BH warna hitam, 1 (satu) lembar jilbab warna navy, 1 (satu) lembar celana dalam warna abu-abu dan 1 (satu) lembar baju daster warna merah bergambar bunga yang terdapat bercak noda darah, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dan lainnya merupakan barang yang sudah tidak berguna dan rusak, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak pernah dipidana sebelumnya dan mengulangi lagi kejahatan yang sama, sehingga hukuman pidana yang sebelumnya dijalani oleh Anak tidak memberikan pembelajaran kepada Anak;
- Perbuatan yang dilakukan Anak mengakibatkan Anak Korban menderita trauma dan mungkin saja akan mempengaruhi psikologi Anak Korban cukup dalam karena peristiwa ini mungkin saja diketahui oleh lingkungan Anak dan bahkan bisa saja akan mempengaruhi kehidupan masa depan Anak Korban;
- Perbuatan Anak belum dimaafkan oleh Anak Korban dan keluarganya;
- Akibat perbuatan Anak, Anak Korban mengalami pendarahan hebat, yang mengakibatkan Anak Korban harus menjalani Tindakan operasi;
- Pendarahan yang dialami oleh Anak Korban pada alat kelamin Anak Korban, akibat dari persetubuhan yang dilakukan oleh Anak;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui perbuatannya, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Anak masih muda;

Menimbang bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 81 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan serangkaian kebohongan dan membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Balai Latihan Kerja (BLK) Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam merk Monster jean,
 - 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna hitam bergambar logo Nike,
 - 1 (satu) lembar BH warna hitam,
 - 1 (satu) lembar jilbab warna navy,
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna abu-abu,
 - 1 (satu) lembar baju daster warna merah bergambar bunga yang terdapat bercak noda darah,Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jum'at, tanggal 21 Februari 2025, oleh Hendra Novryandie, S.H., M.H., sebagai Hakim Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Dewi Muliani, S.E., SH., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Sartika Dewi, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua Anak/Para Anak.

Panitera Pengganti,
TTD
Dewi Muliani, S.E., S.H.

Hakim,
TTD
Hendra Novryandie, S.H., M.H.



Salinan telah diperiksa sesuai dengan aslinya
Ditandatangani secara elektronik oleh
Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru

Fahrul Rifani